



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eddy Chandra;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun / 30 September 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Semeru No.58 , RT.07 RW. 02, Kel/Desa Bambe  
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eddy Chandra ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Justin Parningotan Malau,SH.,MH Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus "JUSTIN MALAU & PARTNERS" berkantor di Ruko Andhika Plaza B-5 Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa EDDY CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membuat secara tidak benar surat yang dapat

Halaman 1 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



menimbulkan sesuatu perikatan dengan maksud untuk memakai orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa EDDY CHANDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah pada tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;
  - 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 1 (satu) bendel Surat Nomor 039/SRT-K/KRSNA/ VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 perihal Konfirmasi terkait dengan pemenuhan Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah, dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
  - 1 (satu) bendel Surat Nomor 041/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
  - 1 (satu) bendel Surat Nomor 042/SRT-SOM/KRSNA/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) Kedua dan terakhir dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
  - 1 (satu) lembar SPPT NOP : 35.15.100.017.007.0062.0 atas nama MARMINAH;
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 448 luas 2.322 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017



- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 448 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI CHALIMAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 176 luas 1.625 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 176 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.171 luas 1.640 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 171 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.561 luas 1.652 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 561 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.384 luas 1.750 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.



- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 384 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 2.360 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.403 luas 1.892 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 403 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. THOHARI bin TAMIN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.434 luas 2.238 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUGIONO tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUGIONO tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 434 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUGIONO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi sebesar Rp .1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran ke HARSONO dengan cek No. HC 420952 uang muka 11 (sebelas) ancer sawah di Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo tanggal 12 September 2017.
  - 2) 1 (satu) bendel SHM No. 401 luas 1.878 m2.n. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.

Halaman 4 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel SHM No. 551 luas 1.675 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 4) 1 (satu) bendel SHM No. 552 luas 1.905 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 5) 1 (satu) bendel SHM No. 408 luas 1.893 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 6) 1 (satu) bendel SHM No. 389 luas 2.182 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 7) 1 (satu) bendel SHM No. 374 luas 1.638 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 8) 1 (satu) bendel SHM No. 177 luas 1.727 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 9) 1 (satu) bendel SHM No. 555 luas 2.334 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 10) 1 (satu) bendel SHM No. 35 luas 1.650 m2. an. MOCHAMAD ARIFIN Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 11) 1 (satu) bendel SHM No. 338 luas 1.7617 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.441 luas 1.684 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 441 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.346 luas 2.441 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 346 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 5 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.443 luas 2.248 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 443 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.453 luas 2.310 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 453 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.393 luas 1.888 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 393 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.322 luas 2.170 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 322 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :



- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.417 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 417 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.442 luas 1.877 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 442 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama berupa kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta arupiah) dari H. NASRULLOH untuk DP pembelian pembelian tanah di Desa Penambangan kurang lebih luas + 1900 m2 ke SITI ROHMATUL LATIFAH tanggal 28 Agustus 2017.
  - 2) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 464 Rp. 1.570 m2 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI ROHMATUL LATIFAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.390 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 390 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJATMIKO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.412 luas 1.896 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 412 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDIRMAN, SLAMET SUTARDI, SUPARMI dan USMAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 1.917 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI KASWARAH, SITI MAIMUNAH, DEWI ASYAH, MASYA'I dan MASDUKI DIRHAM.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.155 luas 1.640 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BUDIARSO tanggal 15 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari BUDIARSO tanggal 15 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 155 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. BUDIARSO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.337 luas 1.651 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M tanggal 15 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M. tanggal 15 September 2017.

Halaman 8 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 337 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.MUSYARIFAH, M. ICHWAN ARIF, SAHADAH, AHMAD ZUBAIRI, CHUSNUL IMAMAH, IKHSANUL MUTTAQIN, FATIMAH TAZARQOH, MOH. KHOIRO DAWAM, SHOHIBUL FADHIL, SAYYIDUL BAROKAL M.
- 1 (Satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi untuk penambahan DP 2 (dua) bidang tanah sawah terletak di Desa Penambangan atas 2 SHM senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 September 2017.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.407 luas 1.898 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUNTIK tanggal 21 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUNTIK tanggal 21 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 407 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.SUNTIK bin Pak GAMEL.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.409 luas 1.894 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 27 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 21 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 409 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. Hj.SITI MAIMUNAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.428 luas 2.444 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke SUDONO SYUEB tanggal 28 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDONO SYUEB tanggal 24 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 428 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDONO SYUEB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.433 luas 2.826 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke JUNET, NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH tanggal 28 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari JUNET Cs tanggal 28 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH, MOCHAMMAD AMAN, MAISAROH, DWI , JUNET.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 29 Agustus 2017.
  - 2) Surat Kuasa dari MOH NASRULLAH AZIZ ke WIYONO untuk membayarkan sebidang tanah sawah SHM 432 a.n. SUJITNO bin GUNAWAN dengan ahli waris NDUK KARIYATI, IFRAN FARUQ, dan YUGO WAHYU SEJATI tanggal 29 Agustus 2017.
  - 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kedua pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 1 September 2017.
  - 4) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 432 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJITNO bin GUNAWAN, .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.375 luas 1.667 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SRI WAHYUNI/SADI alm, Hj. SITI SULEKAH, LAILATUL UMROH tanggal 4 Oktober 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SADI PAK WAHYUNI

Halaman 10 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 87 luas 1.740 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari ALI MANSHUR tanggal 4 Oktober 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 87 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SRI WAHYUNI dan ALI MANSHUR.
- 1 (satu) lembar surat dari sdr. EDDY CHANDRA yang ditujukan ke Pimpinan Bank Mandiri Cab. Sungkono Surabaya tanggal 12 Oktober 2017 yang isinya untuk menutup rekening no. 1410033033077 atas nama EDDY CHANDRA.

**(terlampir dalam berkas perkara)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

1. Menyatakan Terdakwa EDDY CHANDRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDDY CHANDRA dari segala tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda*



## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa EDDY CHANDRA, hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di depan rumah terdakwa di PT JAVA PACIFIK, Jalan Raya Surabaya – Krian KM 24-25 Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi DAVID TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Java Pacifik yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian yang bergerak di bidang supplier baja hendak mencari lokasi lahan baru untuk pengembangan perusahaannya berdasarkan keputusan rapat perusahaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 saksi LU YONGLI selaku komisaris PT. Java Pacifik dihubungi oleh saksi IDA ROSTANTI selaku salah satu agen properti dari Brighton untuk menawarkan lahan bekas dari PT. RATATEX dan kemudian memperkenalkan kepada terdakwa EDDY CHANDRA untuk bertransaksi namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa EDDY CHANDRA datang kembali untuk menawarkan lahan yang diakui oleh terdakwa EDDY CHANDRA sebagai miliknya kepada saksi LU YONGLI dengan luas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi LU YONGLI bersama terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian menunjukkan lokasi tanah yang masih berupa tanah sawah serta beberapa batas tanah dengan jalan raya yang meliputi tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo secara global seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) yang lokasinya berada dalam satu bidang dan

Halaman 12 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



tidak terpisah serta tidak merinci berapa luas tanah di masing masing desa tersebut dan mengatakan kepada saksi LU YONG LI bahwa tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo, Sidoarjo tersebut adalah milik terdakwa EDDY CHANDRA dari hasil pembelian terdakwa kepada beberapa pemilik tanah awal, lalu terdakwa EDDY CHANDRA untuk meyakinkan saksi LU YONGLI kemudian menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI tidak ketahui dan salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa akui sebagai miliknya sehingga saksi LU YONGLI merasa tertarik, padahal tanah-tanah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya tersebut masih atas nama orang lain dan bukan milik terdakwa EDDY CHANDRA;

- Selanjutnya karena lokasi dianggap cocok saksi LU YONGLI kemudian melaporkan kepada saksi DAVID TJANDRA dan setelah itu saksi DAVID TJANDRA melakukan pertemuan perkenalan dengan terdakwa EDDY CHANDRA, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa EDDY CHANDRA juga menyampaikan kepada saksi DAVID TJANDRA bahwa tanah seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo adalah milik terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian terdakwa EDDY CHANDRA juga menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI dan saksi DAVID TJANDRA tidak ketahui serta salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya sehingga saksi DAVID TJANDRA merasa tertarik. Kemudian antara terdakwa EDDY CHANDRA dan saksi DAVID TJANDRA mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-m<sup>2</sup>, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Java Pacifik Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian saksi DAVID TJANDRA dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian membuat *Memorie Of Understanding* (MoU) tentang jual beli tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo antara terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli yang dihadiri pula oleh saksi HERRY BERTUS selaku General Manager PT. Java Pacifik;
- Bahwa dari *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dijelaskan terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli sepakat untuk :

Halaman 13 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak pertama selaku pemilik tanah seluas ± 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) m<sup>2</sup> di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- b. Harga tanah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> dan pajak akan di bayarkan oleh masing masing pihak dimana total harga tanah Rp. 318.750.000,- ( tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Saksi DAVID TJANDRA selaku pembeli akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada saat dibuatkan tanda jadi ikatan Jual Beli akan dilakukan pembayaran sebesar 10 % dari harga tanah yaitu sebesar Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Terdakwa EDDY CHANDRA selaku penjual akan membuat jalan kelokasi dengan lebar 15 (lima belas) meter, dan panjang ±500 (kurang lebih lima ratus) meter dengan tinggi 0 (nol) meter dari jalan aspal yang ada sekarang (jalan kelas I) dengan menggunakan paving dengan tebal 10 (sepuluh) cm yang selambat lambatnya akan diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak *Memorie Of Understanding* (MoU) ditanda tangani yaitu tanggal 28 Agustus 2017;
- e. Terhadap sisa pembayaran akan dilakukan dengan memberikan 7 (tujuh) lembar cek, setelah jalan dibuat oleh terdakwa EDDY CHANDRA;
  - Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2017 dilakukan 2 (dua) kali pembayaran uang tanda jadi dari PT. Java Pacifik masing-masing dari rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077 dan dari rekening Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077;
  - Bahwa setelah penandatanganan *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dan pembayaran tanda jadi diterima oleh terdakwa EDDY CHANDRA, saksi DAVID TJANDRA menghadirkan notaris untuk memeriksa dokumen atas tanah tersebut dan menyiapkan Ikatan Jual Beli, namun notaris pada saat itu menyampaikan terhadap tanah tersebut tidak dapat dibuat ikatan Jual Beli karena dokumen atas tanah tersebut diketahui masih atas nama orang lain dan pembangunan jalan menuju lokasi juga belum dilaksanakan oleh terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian saksi DAVID TJANDRA melakukan pengecekan terhadap status tanah tersebut dan menanyakan kepada

Halaman 14 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa EDDY CHANDRA lalu terdakwa EDDY CHANDRA mengatakan bahwa tanah tersebut baru akan di bebaskan oleh terdakwa EDDY CHANDRA dan tidak pernah dimiliki oleh terdakwa EDDY CHANDRA;

- Bahwa kemudian saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 039/SRT-K/KRSNA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal konfirmasi terkait dengan pemenuhan *Memorie Of Understanding* (MoU) tentang jual beli tanah namun tidak ada tanggapan dari terdakwa EDDY CHANDRA;
- Kemudian saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 041/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (somasi), namun juga tidak ada tanggapan dari terdakwa EDDY CHANDRA;
- Selanjutnya saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan kembali Surat Nomor 042/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (somasi) kedua dan Terakhir, kemudian terdakwa EDDY CHANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat perihal untuk meminta pertemuan dengan saksi DAVID TJANDRA dan pada tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa EDDY CHANDRA melalui kuasa hukumnya melakukan pertemuan yang dilakukan di kantor PT. Java Pacifik dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa EDDY CHANDRA meminta akan melakukan pengembalian secara bersangsur mulai bulan Desember 2019, namun saksi DAVID TJANDRA tidak mencapai kesepakatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDDY CHANDRA mengakibatkan saksi DAVID TJANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa EDDY CHANDRA, hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di depan rumah terdakwa di PT JAVA PACIFIK, Jalan Raya Surabaya – Krian KM 24-25 Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk**

Halaman 15 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal dari saksi DAVID TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Java Pacifik yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian yang bergerak di bidang supplier baja hendak mencari lokasi lahan baru untuk pengembangan perusahaannya berdasarkan keputusan rapat perusahaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 saksi LU YONGLI selaku komisaris PT. Java Pacifik dihubungi oleh saksi IDA ROSTANTI selaku salah satu agen properti dari Brighton untuk menawarkan lahan bekas dari PT. RATATEX dan kemudian memperkenalkan kepada terdakwa EDDY CHANDRA untuk bertransaksi namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa EDDY CHANDRA datang kembali untuk menawarkan lahan yang diakui oleh terdakwa EDDY CHANDRA sebagai miliknya kepada saksi LU YONGLI dengan luas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi LU YONGLI bersama terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian menunjukkan lokasi tanah yang masih berupa tanah sawah serta beberapa batas tanah dengan jalan raya yang meliputi tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo secara global seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) yang lokasinya berada dalam satu bidang dan tidak terpisah serta tidak merinci berapa luas tanah di masing masing desa tersebut dan mengatakan kepada saksi LU YONG LI bahwa tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo, Sidoarjo tersebut adalah milik terdakwa EDDY CHANDRA dari hasil pembelian terdakwa kepada beberapa pemilik tanah awal, lalu terdakwa EDDY CHANDRA untuk meyakinkan saksi LU YONGLI kemudian menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI tidak ketahui dan

Halaman 16 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa akui sebagai miliknya sehingga saksi LU YONGLI merasa tertarik, padahal tanah-tanah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya tersebut masih atas nama orang lain dan bukan milik terdakwa EDDY CHANDRA;

- Selanjutnya karena lokasi dianggap cocok saksi LU YONGLI kemudian melaporkan kepada saksi DAVID TJANDRA dan setelah itu saksi DAVID TJANDRA melakukan pertemuan perkenalan dengan terdakwa EDDY CHANDRA, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa EDDY CHANDRA juga menyampaikan kepada saksi DAVID TJANDRA bahwa tanah seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo adalah milik terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian terdakwa EDDY CHANDRA menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI dan saksi DAVID TJANDRA tidak ketahui serta salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya sehingga saksi DAVID TJANDRA merasa tertarik. Kemudian antara terdakwa EDDY CHANDRA dan saksi DAVID TJANDRA mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-m<sup>2</sup>, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Java Pacifik Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian saksi DAVID TJANDRA dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian membuat *Memorie Of Understanding* (MoU) tentang jual beli tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo antara terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli yang dihadiri pula oleh saksi HERRY BERTUS selaku General Manager PT. Java Pacifik;
- Bahwa dari *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dijelaskan terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli sepakat untuk :
  - a. Pihak pertama selaku pemilik tanah seluas ± 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) m<sup>2</sup> di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - b. Harga tanah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> dan pajak akan di bayarkan oleh masing masing pihak dimana total harga tanah Rp. 318.750.000,- ( tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



- c. Saksi DAVID TJANDRA selaku pembeli akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada saat dibuatkan tanda jadi ikatan Jual Beli akan dilakukan pembayaran sebesar 10 % dari harga tanah yaitu sebesar Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Terdakwa EDDY CHANDRA selaku penjual akan membuat jalan kelokasi dengan lebar 15 (lima belas) meter, dan panjang  $\pm$ 500 (kurang lebih lima ratus) meter dengan tinggi 0 (nol) meter dari jalan aspal yang ada sekarang (jalan kelas I) dengan menggunakan paving dengan tebal 10 (sepuluh) cm yang selambat lambatnya akan diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak *Memorie Of Understanding* (MoU) ditanda tangani yaitu tanggal 28 Agustus 2017;
  - e. Terhadap sisa pembayaran akan dilakukan dengan memberikan 7 (tujuh) lembar cek, setelah jalan dibuat oleh terdakwa EDDY CHANDRA;
- Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2017 dilakukan 2 (dua) kali pembayaran uang tanda jadi dari PT. Java Pacifik masing-masing dari rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077 dan dari rekening Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077;
  - Bahwa setelah penandatanganan *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dan pembayaran tanda jadi diterima oleh terdakwa EDDY CHANDRA, saksi DAVID TJANDRA menghadirkan notaris untuk memeriksa dokumen atas tanah tersebut dan menyiapkan Ikatan Jual Beli, namun notaris pada saat itu menyampaikan terhadap tanah tersebut tidak dapat dibuat ikatan Jual Beli karena dokumen atas tanah tersebut diketahui masih atas nama orang lain dan pembangunan jalan menuju lokasi juga belum dilaksanakan oleh terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian saksi DAVID TJANDRA melakukan pengecekan terhadap status tanah tersebut dan menanyakan kepada terdakwa EDDY CHANDRA lalu terdakwa EDDY CHANDRA mengatakan bahwa tanah tanah tersebut baru akan di bebaskan oleh terdakwa EDDY CHANDRA dan tidak pernah dimiliki oleh terdakwa EDDY CHANDRA;
  - Bahwa kemudian saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 039/SRT-K/KRSNA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal konfirmasi terkait dengan pemenuhan *Memorie Of*



*Understanding* (MoU) tentang jual beli tanah namun tidak ada tanggapan dari terdakwa EDDY CHANDRA;

- Kemudian saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 041/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (somasi), namun juga tidak ada tanggapan dari terdakwa EDDY CHANDRA;
- Selanjutnya saksi DAVID TJANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan kembali Surat Nomor 042/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (somasi) kedua dan Terakhir, kemudian terdakwa EDDY CHANDRA melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat perihal untuk meminta pertemuan dengan saksi DAVID TJANDRA dan pada tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa EDDY CHANDRA melalui kuasa hukumnya melakukan pertemuan yang dilakukan di kantor PT. Java Pacifik dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa EDDY CHANDRA meminta akan melakukan melakukan pengembalian secara bersangsur mulai bulan Desember 2019, namun saksi DAVID TJANDRA tidak mencapai kesepakatan dan melaporkan terdakwa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDDY CHANDRA mengakibatkan saksi DAVID TJANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DAVID TJANDRA**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Java Pasific Surabaya sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, tetapi akhirnya dikenalkan oleh Mr. Yongli Lu (Warga Negara Asing) selaku Komisaris PT Java Pasific Surabaya;

*Halaman 19 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan kepada Terdakwa karena ada wacana perluasan pabrik di PT. Java Pasific Surabaya;
- Bahwa saksi mewakili PT. Java Pasific selaku Direktur untuk membuat MoU (Memorandum of Understanding) selama proses negosiasi antara Mr. Yongli Lu dengan Terdakwa;
- Bahwa isi MoU mengenai harga dan luas objek yang akan dibeli oleh PT. Java Pasific;
- Bahwa tanah yang akan dibeli oleh PT. Java Pasific seluas 510.000 M<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga per meter Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana pajak ditanggung oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Mr. Yongli Lu merasa yakin jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa sehingga membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tanda jadi dibayarkan melalui 2 (dua) bank yaitu melalui Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama Terdakwa pada tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi hanya melihat bukti pembayaran pajak (PBB) dan denah lahan yang akan dibeli oleh PT. Java Pasific;
- Bahwa saksi hanya melihat sepintas sertifikat /surat tanah yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan melakukan pembangunan jalan setelah menerima uang tanda jadi tersebut;
- Bahwa setelah lama tidak ada lindak lanjut dari Terdakwa, saksi mencari informasi melalui Notaris yang menyebutkan bahwa tanah yang telah dibeli oleh PT. Java Pasific merupakan tanah kas desa;
- Bahwa uang DP yang dibayarkan PT. Java Pasific sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sudah diserahkan Terdakwa kepada petani pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Mr. Yongli Lu menyampaikan sudah pernah mendatangi keluarga Terdakwa namun pihak keluarga tidak mau ikut campur;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Terdakwa secara langsung;
- Bahwa reaksi Mr. Yongli Lu kaget/syok karena awalnya sudah yakin jika Terdakwa adalah pemilik tanah tersebut.
- Bahwa saksi hanya melihat sepintas ada beberapa sertifikat yang ditunjukkan Terdakwa.

Halaman 20 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. Yongli Lu yang lebih sering berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya menurut Mr. Yongli Lu Terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar 2% dari pembelian tanah.
- Bahwa selanjutnya PT. Java Pasific ke notaris untuk membuat Ikatan Jual Beli tetapi akhirnya notaris menyampaikan informasi jika tanah tersebut merupakan tanah kas desa.
- Bahwa saksi yang membuat MOU (Memorandum of Understanding) mewakili PT. Java Pasific dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polda Jatim (Pelapor) karena tidak memenuhi MOU.
- Bahwa sebelum penandatanganan MOU saksi sudah pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa yang menandatangani MOU, sedangkan Mr. Yongli tidak pernah menandatangani MOU.
- Bahwa Mr. Yongli Lu akhirnya tertarik membeli tanah tersebut karena Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah sekali mendatangi lokasi tanah tersebut yang berbentuk sawah untuk mendampingi Mr. Yongli Lu bersama Terdakwa.
- Bahwa sebelum penandatanganan MOU saksi tidak pernah cek ke warga di sekitar tanah (sawah) tersebut untuk memastikan kebenaran kepemilikan tanah milik Terdakwa.
- Bahwa Mr. Yongli Lu menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta uang tanda jadi, sehingga saya membuat draft MOU yang akhirnya dibaca oleh Terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa Saksi tidak membuat Ikatan Jual Beli di hadapan notaris tetapi membuat MOU karena waktu itu saksi mendengar dari Mr. Yongli Lu apabila Terdakwa memerlukan uang untuk menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut.
- Bahwa PBB yang dilihat oleh saksi bukan atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah mengikat dengan masyarakat.
- Bahwa tanah tersebut ada yang sudah atas nama Terdakwa dan ada yang belum menjadi atas nama Terdakwa dan sudah diketahui oleh PT. Java Pasific sebelumnya.
- PT. Java Pasific sudah mengetahui sebelumnya jika tanah tersebut sebagian memang bukan atas nama Terdakwa.
- Bahwa di dalam MOU pada poin satu tertulis jika Terdakwa (pihak kesatu) merupakan pemilik tanah yang dibeli oleh PT. Java Pasific,

Halaman 21 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal PT. Java Pasific sudah jelas mengetahui sebelumnya jika tanah tersebut sebagian bukan atas nama Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tanda jadi yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan oleh saksi yang mewakili PT. Java Pasific kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyerahkan setumpuk PBB dan Sertipikat tetapi tidak dilihat dan di cek oleh saksi atas kepemilikannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Mr. Yongli Lu jika semula tanah itu bukan milik Terdakwa, melainkan milik banyak petani.

## **2. Saksi HERRY BERTUS**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tandatangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan perihal rencana Terdakwa untuk menjual tanah ke PT. Java Pasific Surabaya.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa berencana menjual tanah kepada PT. Java Pasific Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas isi dari MOU tersebut.
- Bahwa PT. Java Pasific Surabaya telah membayar uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa yang dibayarkan melalui Bank BCA dan Bank Mandiri.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Java Pasific pada General Manajer keuangan, sehingga saksi mengetahui keluar masuknya keuangan yang terjadi di PT. Java Pasific.
- Bahwa bagian kasir yang mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi juga membuat catatan uang yang ditransfer kepada Terdakwa untuk keperluan membeli tanah.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara PT. Java Pasific dengan Terdakwa berdasarkan proses dan catatan yang dibuat oleh saksi.
- Bahwa saksi diperintahkan secara lisan oleh saksi David Tjandra selaku Direktur PT. Java Pasific untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa.



- Bahwa Direktur (saksi David Tjandra) yang berwenang memerintahkan saksi selaku bagian keuangan untuk mengeluarkan dan menerima uang yang ada di PT. Java Pasific.
- Bahwa tidak diadakan rapat sebelumnya perihal direktur memerintahkan saksi untuk mengeluarkan uang PT. Java Pasific karena tergolong dalam jumlah nominal yang kecil.
- Bahwa hanya berdasarkan perintah dari Direktur PT. Java Pasific (saksi David Tjandra) saksi mengeluarkan uang yang kepeluannya untuk pembelian tanah PT. Java Pasific kepada Terdakwa.
- Bahwa asumsi saksi sudah ada koordinasi dari beberapa direktur yang menjabat di PT. Java Pasific untuk melakukan pembelian tanah kepada Terdakwa sehingga tidak diadakan rapat perusahaan.
- Bahwa Hubungan kerja antara Direktur Utama (saksi David Tjandra) dengan Komisaris (Mr. Yongli Lu) menurut anggaran dasar PT. Java Pasific bahwa Komisaris bertugas mengawasi kinerja dari Direktur Utama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilangsungkan penandatanganan MOU.
- Bahwa uang senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan uang muka pembelian tanah.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi MOU yang menyebutkan pembayaran uang muka senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan uang muka pembelian tanah.
- Bahwa Saksi pernah melihat bentuk MOU tetapi tidak membaca isi MOU secara jelas.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli PT. Java Pasific masih berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang dibeli oleh PT. Java Pasific.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui isi MOU karena dia yang mengetik MOU (Memorandum of Understanding) untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi David Tjandra.

### 3. Saksi SUMANTO.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;

Halaman 23 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Balongbendo sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di Desa Balongbendo;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah yang berupa sawah seluas 10 hektar sebanyak 8 bidang dan sampai sekarang ada sebagian yang dikuasai orang lain.
- Bahwa saksi tidak mendengar perihal telah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi David Tjandra selaku Direktur Utama di PT. Java Pasific;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi David Tjandra dan tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung.
- Bahwa saksi juga tidak mengenal Mr. Yongli Lu dan tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara Terdakwa sebelumnya di Polda Jatim.
- Bahwa benar Terdakwa hanya memiliki 10 hektar sawah yang terbagi menjadi 8 bidang.
- Bahwa Polda Jatim pernah melakukan kroscek untuk mempertanyakan kebenaran kepemilikan tanah berupa sawah yang dimiliki Terdakwa seluas 10 hektar terbagi menjadi 8 bidang di Desa Balongbendo.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa ke PT. Java Pasific.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Balongbendo sudah pernah terjadi tukar guling tanah desa dan tanah kas desa.
- Bahwa saksi hanya diinformasikan perihal tanah desa pernah dilakukan tukar guling, tetapi saksi tidak pernah ikut pada saat pelaksanaan tukar guling sebelumnya karena terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Balongbendo.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui perihal kelengkapan surat terhadap tanah tersebut.
- Bahwa tidak ada pembuatan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Balongbendo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi FAHMI ROSYIDI.

- Bahwa Saksi menerangkan perihal pembebasan tanah/sawah di Desa Penambangan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Penambangan sejak tahun 2014 sampai bulan Januari 2020.

Halaman 24 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Penambangan dan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta.
- Bahwa Saksi hanya sepintas mengenal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Penambangan melainkan H. Nasrullah Aziz.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan b H. Nasrullah Aziz.
- Bahwa saksi juga pernah dimintai keterangan oleh Polda Jatim perihal kepemilikan tanah/aset Terdakwa di Desa Penambangan.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Polda Jatin jika Terdakwa tidak memiliki tanah/aset di Desa Penambangan melainkan bapak H. Nasrullah Aziz.
- Bahwa tanah yang dimiliki H. Nasrullah Aziz berupa tanah tambak tetapi saksi tidak mengetahui secara persis luas tanahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan terhadap perkara ini terjadi pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Penambangan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi David Tjandra.
- Bahwa setahu saksi PT. Java Pasific tidak memiliki lahan di Desa Penambangan.
- Bahwa Terdakwa ditemani sopirnya mendatangi saksi di kantor desa untuk menyampaikan kalau PT. Java Pasific membutuhkan lahan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat awal pertama kali Terdakwa mendatangi saksi di Kantor Desa Penambangan dan sebelumnya tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika sebagian tanah/lahan di Desa Penambangan sudah di DP (Down Payment) oleh bapak H. Nasrullah Aziz sejak tahun 2015.
- Bahwa Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi menghubungi bapak H. Nasrullah Aziz untuk meminta ijin dan memberitahu jika ada yang mau membeli tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa, H. Nasrullah Aziz dan saksi bertemu di PT. Java Pasific pada tahun 2017/2018 secara sendiri-sendiri.
- Bahwa Selama pertemuan berlangsung saksi kurang memahami bahasa karena sebagian komunikasi menggunakan bahasa mandarin.
- Bahwa pada saat pertemuan di PT. Java Pasific, Terdakwa belum memiliki lahan yang sudah di DP oleh bapak H. Nasrullah Aziz.

Halaman 25 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian kuasa hukum dari PT. Java Pasific mendatangi saksi untuk menanyakan terkait kepemilikan tanah/aset Terdakwa di Desa Penambangan atau tanah yang dibebaskan.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Kuasa Hukum PT. Java Pasific bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki tanah/aset dan tanah yang dibebaskan di Desa Penambangan.
- Bahwa Saksi juga membuat berita acara tertulis perihal tanah di Desa Penambangan tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa belum pernah ada peralihan hak terhadap tanah di Desa Penambangan dari saksi kepada PT. Java Pasific.
- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi saksi di kantor desa, saksi dihubungi oleh H. Nasrullah Aziz untuk diajak mendatangi kantor PT. Java Pasifik.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Jatim kaitannya dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika ingin membebaskan lahan di Desa Penambangan pada saat mendatangi saksi di kantor desa.
- Bahwa karena sebelumnya tanah di Desa Penambangan sudah di DP oleh H. Nasrullah Aziz, saksi menyampaikan akan memberitahukan terlebih dahulu kepada H. Nasrullah Aziz sebagai pemilik tanah di Desa Penambangan saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Nasrullah Aziz di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi diperkenalkan sebagai Kepala Desa Penambangan pada saat datang ke PT. Java Pasific bersama Terdakwa dan H. Nasrullah Aziz.
- Bahwa saksi diajak oleh bapak H. Nasrullah Aziz ke PT. Java Pasific dan bertemu dengan Terdakwa serta bapak H. Nasrullah Aziz di PT. Java Pasific untuk membahas perihal rencana pembebasan lahan yang ditawarkan sama Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat penandatanganan MOU.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT. Java Pasific.
- Bahwa masyarakat di Desa Penambangan sudah menerima pembayaran DP (Down Payment) yang tanahnya dibebaskan oleh bapak H. Nasrullah Aziz.

Halaman 26 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Nasrullah Aziz menerima uang darimana untuk membayar DP tanah masyarakat Desa Penambangan yg dibebaskan tanahnya.
- Bahwa H. Nasrullah Aziz membebaskan lahan milik masyarakat di Desa Penambangan Waktu pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi ikut menandatangani tanda terima penyerahan uang DP (Down Payment) kepada masyarakat (petani) yang dibebaskan lahannya di Desa Penambangan setelah uangnya diserahkan oleh H. Nasrullah Aziz.
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir dalam penyerahan uang DP (Down Payment) ke masyarakat (petani) Desa Penambangan.
- Bahwa H. Nasrullah Aziz mendatangi masyarakat (petani) untuk negosiasi harga, tetapi saksi berhalangan hadir.
- Bahwa Setelah ada kesepakatan harga, para petani berkumpul agar disaksikan oleh saksi bahwa mereka sudah sepakat dibayarkan DP (Down Payment) pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembayaran selanjutnya dari pembebasan lahan masyarakat (petani) Desa Penambangan pada tahun 2017.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menyampaikan jika yang membutuhkan lahan di Desa Penambangan adalah PT. Java Pasific.
- Bahwa H. Nasrullah Aziz yang menyampaikan kepada saksi jika yang membutuhkan lahan di Desa Penambangan adalah PT. Java Pasific.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyanggah sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada H. Nasrullah Aziz di rumah Terdakwa.
- Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa PT. Java Pasific yang membutuhkan lahan di Desa Penambangan pada saat Terdakwa mendatangi kantor desa saksi.
- Pada saat pertemuan di PT. Java Pasific bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

#### 5. Saksi NGATINING.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi merupakan mantan Kepala Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balong bendo, Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada tahun 2013 - 2019.
- Bahwa Terdakwa pernah satu kali pada tahun 2017 mendatangi rumah saksi untuk menanyakan perihal saksi memiliki tanah berupa sawah atau tidak di Desa Jeruk Legi.
- Bahwa Terdakwa mengunjungi rumah saksi karena saksi pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balong bendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah/sawah di Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa tidak ada tanah/sawah milik saksi dan atau warga yang dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap niat Terdakwa untuk membeli tanah/sawah milik warga Desa Jeruk Legi tidak terealisasi karena memang tidak ada warga yang menjual tanah.
- Bahwa Terdakwa belum dan tidak ada membeli tanah warga di Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balong bendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui perihal permintaan keterangan saksi di Polda Jatim terkait perkara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi tujuan membeli tanah milik warga di Desa Jeruk Legi untuk kepentingan pribadi atau untuk pembebasan lahan.
- Bahwa PT. Java Pasific tidak pernah mengunjungi atau menanyakan kepada saksi perihal pembebasan lahan terhadap tanah milik warga di Desa Jeruk Legi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi H. MIAN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 5 (lima) bidang tanah bersertifikat di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang akan dibeli oleh saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak bertemu serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdawa.
- Bahwa saksi memiliki 12 bidang tanah yang terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Balong bendo, Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 28 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi belum terjual sampai sekarang tetapi masih ada ikatan perjanjian dengan saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa terkait dengan rencana jual beli tanah milik saksi di Desa Penambangan.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dari Terdakwa atau pun Terdakwa juga tidak pernah membeli tanah milik saksi di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz terhadap 5 bidang tanah milik saksi dihargai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz kepada saksi adalah sebesar Rp.3.611.200.000,- (tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan total luas 9.028 M<sup>2</sup>.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2017 saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz memberikan DP (Down Payment) kepada saksi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai uang tanda jadi untuk 5 bidang tanah milik saksi di Desa Penambangan.
- Bahwa penyerahan DP (Down Payment) dilakukan di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, Baling bendo, Krian - Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah/sawah di Desa Penambangan, Kecamatan Balong bendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa juga tidak bertempat tinggal dan bukan berasal dari Desa Penambangan.
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Terdakwa pada hari ini saat persidangan berlangsung tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi pernah diperiksa di Polda Jatim untuk memberikan keterangan.
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran DP (Down Payment) selanjutnya saksi dijanjikan oleh saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz untuk pembayaran berikutnya menunggu mendapatkan uang.
- Bahwa saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz tidak pernah menyebutkan mengenai tanah yang dibeli dari saksi akan dipergunakan oleh PT. Java Pasific.
- Bahwa oleh karena saksi hanya menerima DP (Down Payment) dari 5 bidang tanah milik saksi, sehingga saksi mempertanyakan kepada saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz perihal kekurangan pembayaran 5 bidang tanah milik saksi yang kemudian diberikan tanggapan oleh saksi Drs. H.

Halaman 29 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Nasrullah Aziz apabila sudah menerima uang akan diselesaikan kekurangan pembayaran 5 bidang tanah milik saksi.

- Bahwa sampai sekarang saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz belum melunasi kekurangan pembayaran 5 bidang tanah milik saksi.
- Bahwa saat ini yang masih menguasai 5 bidang tanah di Desa Penambangan tersebut adalah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi Drs. H.MOH. NASRULLOH AZIZ

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Fahmi Rosyidi (Kepala Desa Penambangan) karena Terdakwa membutuhkan lahan/tanah.
- Bahwa saksi memiliki 5 bidang tanah di Desa Penambangan.
- Bahwa di Desa Penambangan saksi sudah dikenal sebagai pembeli tanah untuk pembebasan lahan.
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik saksi H. Mian sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah dengan luas tanah ada yang seluas 1.300 M<sup>2</sup> dan ada yang seluas 1.600 M<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi sudah memberikan DP (Down Payment) atas 7 bidang tanah milik saksi H. Mian masing-masing bidang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa total seluruhnya DP (Down Payment) yang sudah diberikan saksi kepada saksi H. Mian adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Batas waktu pembayaran kekurangan atas tanah milik saksi H. Mian dijanjikan oleh saksi pada tiga bulan semenjak ditandatangani kesepakatan jual beli antara saksi dengan saksi H. Mian, namun sampai sekarang belum ada pembayaran pelunasannya.
- Bahwa setelah saksi dikenalkan oleh saksi Fahmi Rosyidi (Kepala Desa Penambangan) saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa yang berencana untuk melakukan pembebasan lahan yang ada di Desa penambangan termasuk tanah milik saksi H. Mian.
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa dikenalkan di warung pring.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa yang mencari lahan warga untuk dibebaskan adalah Terdakwa.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai kepastian waktu untuk menyerahkan kekurangan sisa pembayaran tanah warga kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa membutuhkan tanah warga untuk dilakukan pembebasan dengan luas keseluruhan 510.000 M<sup>2</sup>.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan saksi H. Mian untuk membicarakan masalah pembebasan lahan.
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa bersama saksi Fahmi Rosyidi mendatangi PT. Java Pasific untuk bertemu dengan saksi David Tjandra selaku Direktu PT. Java Pasific.
- Bahwa sumber uang yang diperoleh Terdakwa didapat dari saksi David Tjandra yang membutuhkan tanah untuk kepentingan PT. Java Pasific.
- Bahwa saksi memang berinisiatif untuk membeli tanah milik para warga karena memang sudah berprofesi sebagai pembeli lahan sejak tahun 2015.
- Bahwa sebagian tanah milik saksi H. Mian yang sudah dilunasi sendiri oleh saksi sudah dikuasai oleh saksi.
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan perihal kelanjutan tanah yang sudah diberikan uang tanda jadi atau DP sebanyak 40 bidang dengan luas keseluruhan 77,944 M<sup>2</sup> atau ± 7 hektar sudah jatuh tempo untuk pelunasan, akan tetapi Terdakwa belum ada dana untuk melakukan pembayaran kekurangan tanah para warga.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mr. Yongli Lu selaku Komisaris PT. Java Pasific.
- Bahwa saksi sudah 2 kali diajak Terdakwa berkunjung ke PT. Java Pasific, pertama pada bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa yang ikut hadir dalam pertemuan di PT. Java Pasific adalah saksi, Terdakwa dan saksi Fahmi Rosyidi.
- Bahwa keperluan saksi mendatangi PT. Java Pasific bersama Terdakwa untuk dikenalkan kepada saksi David Tjandra.
- Bahwa selanjutnya di pertemuan kedua selang satu minggu setelah pertemuan pertama saksi diajak kembali mendatangi PT. Java Pasific untuk menindaklanjuti pertemuan pertama.
- Bahwa saksi kurang memahami tujuan pertemuan kedua karena yang menggunakan bahasa Mandarin dalam berkomunikasi

Halaman 31 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan kedua saksi tidak mengetahui terjadi penandatanganan surat karena saksi berada di ruangan berbeda.
- Bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam BAP No.6.
- Bahwa Rincian penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi antara lain:
  1. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 25 Agustus 2017;
  2. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 29 Agustus 2017;
  3. Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 29 Agustus 2017;
  4. Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 29 Agustus 2017;
  5. Rp.990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 12 September 2017;
  6. Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) diterima saksi pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa seluruh uang yang sudah diterima saksi sejumlah Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) saksi ketahui setelah saksi ditunjukkan surat MOU tentang Jual Beli tanah yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembebasan lahan di Desa Penambangan, Kecamatan balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa uang yang diterima dari Terdakwa digunakan saksi untuk membayar DP tanah para warga dan dijanjikan 3 bulan selanjutnya untuk pelunasan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi menagih uang kepada Terdakwa untuk pelunasan lahan para warga akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika belum ada uang yang diterima Terdakwa dari PT. Java Pasific.
- Bahwa lahan yang akan saksi beli dari para warga berupa sawah.
- Bahwa pembayaran DP kepada para warga dilakukan saksi sebagian ada di rumah warga langsung dan untuk lahan saksi H. Mian dilakukan dihadapan saksi Fahmi Rosyidi (Lurah Desa Penambangan).
- Bahwa setelah uang diterima saksi dari terdakwa sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 32 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui transfer, Terdakwa juga menyampaikan bahwa sumber uang tersebut berasal dari PT. Java Pasific.

- Bahwa pada saat pertemuan di PT. Java Pasific tidak pernah membahas perihal luas tanah, harga tanah yang akan dibebaskan.
- Bahwa DP yang diberikan saksi kepada para warga sebagian ada yang menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada juga yang menerima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total keseluruhan DP yang sudah saksi berikan kepada para warga sebesar RP.5.176.000.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kekurangan DP nya oleh saksi ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang pribadi saksi.
- Bahwa meskipun saksi sudah memberikan DP dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, lahan yang akan dibebaskan tersebut masih dalam kekuasaan para warga.
- Bahwa selain Desa Penambangan, saksi tidak pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membebaskan lahan di Desa Jeruk Legi (BAP No.11).
- Bahwa lahan para warga yang sudah diberikan DP oleh saksi sebanyak 40 bidang tanah seluas 77.944 M<sup>2</sup> atau ± 7 hektar.
- Bahwa sesuai BAP No.5, disampaikan bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembebasan tanah di wilayah Desa Penambangan, yang membuktikan bahwa pembebasan lahan yang dimaksud berkaitan dengan PT. Java Pasific termasuk sumber dana sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi berasal dari PT. java Pasific.
- Bahwa saksi memang benar membeli tanah milik saksi Siti Chalimah, Saksi Ali Mahmud, saksi Ifran Faruq.
- Bahwa saksi yang menjembatani proses pembelian tanah antara pemilik tanah yang satu dengan yang lain.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi akan dipergunakan untuk membuat jalan.
- Bahwa uang DP sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran pertama pada tanggal 1 September 2017 sebesar Rp.1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu

*Halaman 33 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda*



juta rupiah) yang saksi berikan kepada ibu Nduk Karyati (Ibu Saksi Ifran Faruq) diperoleh dari Terdakwa.

- Bahwa total uang yang diterima saksi dari Terdakwa untuk pelunasan tanah milik Ibu Nduk Karyati atas nama Sujitno bin Gunawan (Ayah saksi Ifran Faruq) adalah sebesar Rp.1.406.000.000,- (satu milyar empat ratus enam juta rupiah).
- Bahwa pemilik tanah meminta saksi melakukan pembayaran pelunasan atas tanah mereka yang telah jatuh tempo pada bulan Februari 2018.
- Bahwa saksi menjaminkan asetnya kepada bank untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada salah satu pemilik tanah yaitu Ibu Nduk Karyati pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya melunasi tanah milik Ibu Nduk Karyati karena saksi menganggap tanah tersebut berpotensi menguntungkan di kemudian hari.
- Bahwa tanah milik Ibu Nduk Karyati yang sudah dibayar lunas oleh saksi masih atas nama saksi.
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa perihal telah melunasi pembayaran salah satu pemilik tanah yaitu Ibu Nduk Karyati.
- Bahwa saksi hanya memberikan tanda terima pembayaran uang DP dan pelunasan atas pembelian tanah para pemilik tanah dengan kuitansi dan tidak melakukan jual beli melalui akta notaris.
- Bahwa sertifikat diserahkan kepada saksi, pada saat saksi melunasi pembelian tanah milik Ibu Nduk Karyati pada tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa sampai sekarang sertifikat masih dikuasai oleh saksi dan tidak diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi belum menyerahkan sertifikat tanah kepemilikan Ibu Nduk Karyati kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melunasi sisa pembayaran tanah kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dibagikan kepada para pemilik tanah dengan membayarkan sebagian uang DP dan sebagian pembayaran atas pembelian tanah para petani.
- Bahwa saksi tidak menjelaskan kepada pemilik tanah yang bernama Ibu Nduk Karyati bahwa yang sebenarnya membeli adalah Terdakwa untuk kepentingan PT. Java Pasific.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pembebasan lahan sebelumnya saksi sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi juga memiliki tanah di daerah yang akan dibebaskan lahannya oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab secara penuh atas pembebasan lahan di daerah yang akan di beli oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan kepada para pemilik tanah bahwa PT. Java Pasific yang sebenarnya melakukan pembebasan lahan mereka.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadirkan Terdakwa pada pertemuan proses pembebasan lahan para pemilik tanah, dikarenakan saksi sebelumnya sudah melangkah terlebih dahulu sebelum Terdakwa menyampaikan jika ingin membebaskan lahan.
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli tanah yang dijembatani oleh saksi, saksi juga membeli tanah dengan maksud hanya ingin berinvestasi.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran DP dan pelunasan ke salah satu pemilik tanah yang dibebaskan lahannya agar dianggap ada keseriusan terhadap pembelian tanah milik para pemilik tanah.
- Bahwa kepada Terdakwa, saksi menyampaikan bahwa saksi membeli tanah dengan memberikan DP terlebih dahulu dan sesuai perjanjian pembayaran pelunasan akan diselesaikan paling lambat selama 3 bulan selanjutnya.
- Bahwa saksi mengenal bapak Akuwan Marzuki sebagai pemilik tanah di Desa Penambangan, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi membeli tanah milik bapak Akuwan Marzuki sebanyak 11 bidang.
- Bahwa tanah milik bapak Akuwan Marzuki termasuk tanah yang akan dibebaskan lahannya dan diberikan uang DP (Down Payment) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pemilik tanah sebelumnya yang bernama Akuwan Marzuki sudah dibebaskan lahannya dan diberikan DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari tanah untuk dibebaskan lahannya, secara bersamaan Terdakwa juga membutuhkan tanah untuk dibebaskan sehingga saksi dan Terdakwa akhirnya bekerja sama untuk membebaskan lahan para pemilik tanah tersebut.

Halaman 35 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pertama terhadap pembebasan tanah para pemilik tanah atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi mengenal Terdakwa, saksi melakukan pembayaran atas pembelian tanah para pemilik tanah dengan cara ada yang dilunasi, dan ada juga yang dicicil tetapi bukan di lokasi pembebasan lahan yang bekerjasama dengan Terdakwa.
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan yang sudah dilunasi oleh saksi hanya tanah milik Ibu Nduk Karyati.
- Bahwa setelah mengenal Terdakwa, saksi melakukan pembayaran pembebasan lahan kepada pemilik tanah hanya memberikan uang DP (Down Payment) saja.
- Bahwa saksi menyanggupi kepada para pemilik tanah dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan selanjutnya akan dilakukan pelunasan atas pembebasan lahan.
- Bahwa sedangkan Terdakwa menyanggupi pelunasan akan dilakukan 15 hari/ 2 minggu setelah pembayaran uang DP (Down Payment).
- Bahwa saksi tidak dapat melunasi pembayaran pembebasan lahan para pemilik tanah karena uang pelunasannya belum ada
- Bahwa saksi hanya melunasi salah pemilik tanah yang bernama Ibu Nduk Karyati dengan menggunakan uang saksi yang didapat dari menjaminkan aset saksi kepada bank.
- Bahwa saksi akan melunasi sisa pembayaran pembebasan lahan para pemilik tanah yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika sumber Terdakwa mendapatkan uang dari PT. Java Pasific.
- Bahwa sudah tertera pada perjanjian jika uang yang didapaat oleh terdakwa untuk membeli pembebasan lahan para pemilik tanah yang dijembatani oleh saksi berasal PT. Java Pasific.
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mendapatkan sisa uang untuk melunasi pembebasan lahan milik para pemilik tanah dari PT. Java Pasific.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa belum mendapatkan sisa uang pelunasan untuk pembebasan lahan milik para pemilik tanah dari PT. Java Pasific.
- Bahwa saksi membeli tanah dari para pemilik tanah kemudian dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak berkenan meengembalikan ganti kerugian sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang dilaporkan

Halaman 36 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT. Java Pasific (Pelapor) ke Polda Jatim meskipun saksi sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar R.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi sudah melakukan pembebasan lahan terhadap pemilik tanah sebelum mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya melakukan pembebasan lahan dengan Terdakwa bukan dengan PT. Java Pasific.
- Bahwa pembebasan lahan yang dilakukan saksi ada yang sudah lunas dan belum lunas.
- Bahwa saksi melunasi pembayaran pembebasan lahan salah satu pemilik tanah sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan sebagian uang milik saksi dan sebagian dari uang yang diterima dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyanggah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenalkan kepada saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz bahwa ini pembelinya adalah PT. Java Pasific pada pertemuan kali dengan saksi Fahmi Rosyidi.
- Bahwa saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz tidak mau tanda tangan saat ada pertemuan kedua yang diadakan di PT Java Pasific dan dihadiri oleh Terdakwa, saksi Fahmi Rosyidi, saksi David Tjandra dan saksi Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz sendiri.
- Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa bukan ditransfer melainkan melalui pencairan cek.

**8. Saksi SITI CHALIMAH.**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tanah di daerah Balongbendo di desa Penambangan.
- Bahwa saksi tidak memahami ukuran luas dari tanah yang dimiliki oleh saksi akan tetapi tanahnya sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi menyimpan sertipikat tanah tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saksi benar menerima uang tanda jadi dari saksi H. Moh. Nasrullah Aziz sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli tanah milik saksi.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz yang membeli tanah milik saksi bukan PT. Java Pasific ataupun Terdakwa.



- Bahwa harga yang disepakati atas tanah milik saksi yang dibeli oleh Bapak Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
  - Bahwa sampai sekarang H. Moh. Nasrullah Aziz belum ada pelunasan atas pembelian tanah milik saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebenarnya yang membeli tanah milik saksi adalah PT. Java Pasific.
  - Bahwa saksi mengenal H. Moh. Nasrullah Aziz karena dikenalkan dan dipertemukan oleh Lurah Desa Penambangan (saksi Bapak Fahmi Rosidi) di rumah H. Moh. Nasrullah Aziz di Surabaya.
  - Bahwa sampai sekarang sertipikat tanah milik saksi masih dalam penguasaan saksi karena oleh H. Moh. Nasrullah Aziz sisa pembayaran atas pembelian tanah milik saksi belum dilunasi.
  - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Bapak David Tjandra.
  - Bahwa luas tanah milik saksi kurang lebih tidak sampai 1 (satu) hektar.
  - Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz mengetahui luas tanah milik saksi yang tertera dalam sertifikat tertulis seluas 2.322 M2.
  - Bahwa sertipikat tanah milik saksi tertulis atas nama Manan bin Said (suami saksi)
  - Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz tidak menyampaikan atau menjelaskan kepada saksi perihal tanah yang dibeli dari saksi akan dipergunakan untuk apa selanjutnya.
  - Bahwa sampai saat ini tanah milik saksi belum dikuasai oleh Bapak Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz karena belum ada pelunasan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 9. Saksi Drs. ALI MAHMUDI.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Balongbendo di Desa Penambangan seluas 1.894 M2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik saksi Ibu Siti Chalimah.
- Bahwa saksi memang berniat untuk menjual tanah milik saksi tetapi saksi tidak memasang papan pengumuman atau iklan bahwa tanahnya akan dijual.
- Bahwa tanah milik saksi dibeli oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepakat menjual tanahnya kepada H. Moh. Nasrullah Aziz dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz sudah memberikan DP (Down Payment) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi di rumah makan Cianjur daerah Krian-Sidoarjo.
- Bahwa sampai sekarang H. Moh. Nasrullah Aziz belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah milik saksi.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz tidak menjelaskan ke saksi bahwa uang DP (Down Payment) yang diserahkan kepada saksi berasal dari Terdakwa atau PT. Java Pasific.
- Bahwa tanah milik saksi masih atas nama Ibu Siti Maimunah binti Sukur (Ibu saksi).
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017, saksi bersama ibu saksi (Ibu Siti Maimunah) dan pendamping ibu saksi memenuhi panggilan Bapak Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz untuk menyerahkan DP sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) di rumah makan Cianjur, Krian-Sidoarjo.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz menjanjikan pelunasan atas pembelian tanah milik saksi akan dibayarkan tidak sampai 1 tahun dari penyerahan uang DP.
- Bahwa akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Bapak Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz belum melunasi kekurangan atas pembelian tanah milik saksi.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz menyampaikan kepada saksi bahwa uang pelunasannya belum siap/belum ada jadi belum bisa melunasi kekurangan pembelian tanah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan apa nantinya tanah saksi yang dibeli H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa saksi sudah mendapat persetujuan dari orangtua untuk menjual tanahnya.
- Bahwa sampai saat ini tanah milik saksi masih dalam penguasaan saksi karena Bapak Drs. H. Moh. Nasrullah Aziz belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 10. Saksi IFRAN FARUQ

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Polisi;

Halaman 39 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Nduk Kariyati memiliki tanah di Desa Penambangan, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo seluas 2.612 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tanah kepemilikan ibu saksi masih atas nama Almarhum Sujitno (Ayah saksi).
- Bahwa tanah milik saksi juga dibeli oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa harga yang disepakati oleh Ibu saksi dan H. Moh. Nasrullah Aziz adalah senilai Rp.2.612.000.000,- (dua milyar enam ratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa Ibu saksi sudah menerima uang DP (Down Payment) dari H. Moh. Nasrullah Aziz sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2017 yang diserahkan oleh Pak Wiyono.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2017 Ibu saksi menerima pembayaran pertama sebesar Rp.1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dari H. Moh. Nasrullah Aziz yang diserahkan oleh Bapak Wiyono juga.
- Bahwa tanah milik saksi sudah dibayar lunas oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz melakukan pembayaran kepada saksi secara bertahap dengan mengirim uang kepada saksi.
- Bahwa tanah yang sebelumnya milik ibu saksi saat ini sudah dikuasai oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa H. Moh. Nasrullah Aziz terakhir melakukan pembayaran kepada saksi pada tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa sertipikat tanah juga sudah diserahkan kepada H. Moh. Nasrullah Aziz karena sudah melakukan pembayaran secara lunas.
- Bahwa ibu saksi (Ibu Nduk Kariyati) yang bertemu dengan H. Moh. Nasrullah Aziz pada saat proses pembelian dan penyerahan uang, tetapi saksi pernah ikut dipertemuan lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Ibu saksi yang melakukan kesepakatan atas harga jual tanah yang dibeli oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.
- Bahwa total uang yang sudah diterima Ibu Nduk Kariyati dari H. Moh. Nasrullah Aziz sebesar Rp.1.406.000.000,- (satu milyar empat ratus enam juta rupiah) yang diserahkan oleh Pak Wiyono.

Halaman 40 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 dilakukan pembayaran secara langsung oleh H. Moh. Nasrullah Aziz sebesar Rp.1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah) sebagai pelunasannya.
- Bahwa selain H. Moh. Nasrullah Aziz dan Pak Wiyono, Ibu saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pembayaran uang atas pembelian tanah milik Ibu Nduk Karyati.
- Bahwa Ibu Nduk Karyati sudah menerima uang pembayaran secara lunas dari H. Moh. Nasrullah Aziz sebesar Rp.2.612.000.000,- (dua milyar enam ratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang pembelian tanah yang dibayarkan oleh H. Moh. Nasrullah Aziz, karena langsung berhadapan dengan ibu saksi (Ibu Nduk Karyati).
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanda terima penyerahan uang dari H. Moh. Nasrullah Aziz kepada Ibu Nduk Karyati.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh H. Moh. Nasrullah Aziz akan dipergunakan untuk apa selanjutnya.
- Bahwa alasan saksi menjual tanah kepada H. Moh. Nasrullah Aziz karena sudah mendapat persetujuan dari Ibu Nduk Karyati.
- Bahwa Ibu Nduk Karyati selaku orangtua saksi memang berniat menjual tanah miliknya.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah yang sudah dibeli oleh H. Moh. Nasrullah Aziz.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi David Tjandra selaku Direktur Utama PT. Java Pacifik yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian yang bergerak di bidang supplier baja hendak mencari lokasi lahan baru untuk pengembangan perusahaannya berdasarkan keputusan rapat perusahaan dan sekitar bulan Maret 2017 saksi LU YONGLI selaku komisaris PT. Java Pacifik dihubungi oleh saksi IDA ROSTANTI selaku salah satu agen properti dari Brighton untuk menawarkan lahan bekas dari PT. RATATEX dan kemudian memperkenalkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa datang kembali untuk menawarkan lahan kepada saksi LU YONGLI dengan luas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

Halaman 41 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



puluh ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kemudian saksi LU YONGLI bersama Terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan terdakwa kemudian menunjukkan lokasi tanah yang masih berupa tanah sawah serta beberapa batas tanah dengan jalan raya yang meliputi tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo secara global seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam jual beli tanah sebagaimana *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditunjukkan penuntut umum tersebut adalah sebagai penjual dalam jual beli tanah tersebut, sedangkan saksi David Tjandra sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi yang Terdakwa tawarkan kepada saksi David Tjandra sebagai pembelinya adalah di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat itu sebenarnya Terdakwa sudah menyampaikan tanah tersebut bukan miliknya namun Terdakwa dipaksa untuk membuat surat *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut sebagai pemilik tanah karena baru akan dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi tanah di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tersebut, luas yang Terdakwa tawarkan adalah sekitar 50 (lima puluh) hektar.
- Bahwa terdakwa menerangkan tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar yang Terdakwa tawarkan kepada saksi David Tjandra tersebut adalah milik masyarakat Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari luas tanah sekitar 50 (lima puluh) hektar di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang Terdakwa tawarkan kepada saksi David Tjandra tersebut, Terdakwa tidak punya atau tidak memiliki tanah yang berlokasi di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan dasar Terdakwa menawarkan tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar tersebut kepada saksi David Tjandra adalah dari saksi Drs. H Nasrulloh Aziz dan Kades Penambangan saksi



Fahmi Rosidi yang meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tanah tersebut bisa dibebaskan.

- Bahwa terdakwa menerangkan tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar tersebut pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi David Tjandra belum berhasil dibebaskan, namun informasi dari saksi Drs. H Nasrulloh Aziz dan Kades Penambangan sdr Fahmi Rosidi, bahwa sebagian dari luas sekitar 50 (lima puluh) hektar sudah berhasil dibebaskan.
- Bahwa terdakwa menerangkan data yang diberikan oleh saksi Drs. H Nasrulloh Aziz kepada Terdakwa bahwa luas tanah yang sudah berhasil dibebaskan adalah 77.944 M2. Bahwa penawaran itu Terdakwa lakukan pada hari, tanggal tidak ingat pada sekitar bulan Maret 2017, dikantor PT. Java Pacifik Jl. Raya Krian- Surabaya KM 24-25 Ds. Keboharan Krian- Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan harga yang Terdakwa tawarkan semula adalah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian disepakati antara Terdakwa dengan saksi David Tjandra adalah sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi tersebut, antara Terdakwa sebagai pihak penjual dengan sdr David Tjandra sebagai pihak pembeli membuat suatu ikatan berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Jual Beli Tanah yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2017 dikantor PT. Java Pacifik Jl. Raya Krian- Surabaya KM 24-25 Ds. Keboharan Krian- Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut intinya berisi :
  - 1) Terdakwa selaku pihak pertama adalah sebagai pemilik tanah sepakat menjual tanah seluas sekitar 510.000 M2 yang berlokasi di Desa Penambangan, Balongbendo, Jeruk legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
  - 2) Harga yang disepakati adalah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
  - 3) Pihak pembeli akan memberikan uang tanda jadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdakwa akan membuat jalan dari jalan raya kelokasi dengan lebar 15 meter, panjang sekitar 500 meter;
  - 5) pihak pembeli akan membayar sisanya dengan 7 lembar cek untuk 7 bulan setelah poin d selesai dibuat.
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak memiliki tanah di Desa Penambangan, Balongbendo, Jeruk legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, karena Terdakwa hanya baru akan membebaskan.
  - Bahwa terdakwa menerangkan saksi David Tjandra sebagai pihak pembeli sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut melalui transfer ke rekening nomor 1410033033077 bank Mandiri atas nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2017.
  - Bahwa terdakwa menerangkan kewajiban Terdakwa untuk membuat jalan dari jalan raya kelokasi dengan lebar 15 meter, panjang sekitar 500 meter, tersebut belum Terdakwa lakukan dikarenakan yang digunakan untuk akses membuat jalan tersebut masih milik warga yang belum dibebaskan. Karena untuk membuat akses jalan menuju lokasi tersebut masih banyak kendala, dikarenakan tanah yang akan dibuat jalan itu pemiliknya tidak mau menjual dan ada yang meminta harga dengan tinggi.
  - Bahwa terdakwa menerangkan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Balongbendo, dan Desa Jeruk legi tidak jadi dilakukan karena saksi David Tjandra membatalkan dan sudah mendapat lokasi lain.
  - Bahwa terdakwa menerangkan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Nasruloh Aziz secara tunai dan cek dengan total Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Drs. Nasruloh Aziz secara tunai dan cek dengan total Rp.4.550.000.000,-

Halaman 44 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



(empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar pemilik tanah yang akan dibebaskan.

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa dari awal tidak memiliki tanah di tiga desa tersebut dan uang itu Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Nasruloh Aziz , karena Terdakwa percaya bahwa yang bersangkutan bisa membebaskan tanah di tiga desa tersebut dan saat itu saksi Fahmi meyakinkan kalau saksi Drs. Nasruloh Aziz bisa membebaskan.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun uang yang saudara terima dari PT. Java Pasific senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan ke saksi Drs. NASRULOH AZIZ sebesar Rp. 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kegiatan operasional.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut Terdakwa menerbitkan cek yang kemudian Terdakwa pergunakan sebagian untuk kegiatan operasional dan sebagian Terdakwa serahkan ke saksi Drs. Nasruloh Aziz.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah pada tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) bendel Surat Nomor 039/SRT-K/KRSNA/ VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 perihal Konfirmasi terkait dengan pemenuhan Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah, dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Nomor 041/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
- 1 (satu) bendel Surat Nomor 042/SRT-SOM/KRSNA/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) Kedua dan terakhir dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar SPPT NOP : 35.15.100.017.007.0062.0 atas nama MARMINAH;
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 448 luas 2.322 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 448 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI CHALIMAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 176 luas 1.625 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 176 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.171 luas 1.640 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 171 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 46 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.561 luas 1.652 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 561 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.384 luas 1.750 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 384 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 2.360 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.403 luas 1.892 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 403 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. THOHARI bin TAMIN.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 47 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.434 luas 2.238 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUGIONO tanggal 6 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUGIONO tanggal 6 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 434 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUGIONO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi sebesar Rp .1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran ke HARSONO dengan cek No. HC 420952 uang muka 11 (sebelas) ancer sawah di Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo tanggal 12 September 2017.
  - 2) 1 (satu) bendel SHM No. 401 luas 1.878 m2.n. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 3) 1 (satu) bendel SHM No. 551 luas 1.675 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 4) 1 (satu) bendel SHM No. 552 luas 1.905 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 5) 1 (satu) bendel SHM No. 408 luas 1.893 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 6) 1 (satu) bendel SHM No. 389 luas 2.182 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 7) 1 (satu) bendel SHM No. 374 luas 1.638 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 8) 1 (satu) bendel SHM No. 177 luas 1.727 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 9) 1 (satu) bendel SHM No. 555 luas 2.334 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 10) 1 (satu) bendel SHM No. 35 luas 1.650 m2. an. MOCHAMAD ARIFIN Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 11) 1 (satu) bendel SHM No. 338 luas 1.7617 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.441 luas 1.684 m2 dari Drs. H.

Halaman 48 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.

- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 441 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.346 luas 2.441 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 346 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.443 luas 2.248 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 443 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.453 luas 2.310 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 453 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.393 luas 1.888 m2 dari Drs. H.

Halaman 49 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017

- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 393 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.322 luas 2.170 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 322 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.417 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 417 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.442 luas 1.877 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 442 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama berupa kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta arupiah) dari H. NASRULLOH untuk DP pembelian pembelian tanah di Desa Penambangan kurang lebih

Halaman 50 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas + 1900 m2 ke SITI ROHMATUL LATIFAH tanggal 28 Agustus 2017.

- 2) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 464 Rp. 1.570 m2 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI ROHMATUL LATIFAH.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.390 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 390 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJATMIKO.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.412 luas 1.896 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 412 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDIRMAN, SLAMET SUTARDI, SUPARMI dan USMAN.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 1.917 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI KASWARAH, SITI MAIMUNAH, DEWI ASYAH, MASYA'I dan MASDUKI DIRHAM.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 51 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.155 luas 1.640 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BUDIARSO tanggal 15 September 2017.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari BUDIARSO tanggal 15 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 155 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. BUDIARSO.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.337 luas 1.651 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M tanggal 15 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M. tanggal 15 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 337 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.MUSYARIFAH, M. ICHWAN ARIF, SAHADAH, AHMAD ZUBAIRI, CHUSNUL IMAMAH, IKHSANUL MUTTAQIN, FATIMAH TAZARQOH, MOH. KHOIRO DAWAM, SHOHIBUL FADHIL, SAYYIDUL BAROKAL M.
  - 1 (Satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi untuk penambahan DP 2 (dua) bidang tanah sawah terletak di Desa Penambangan atas 2 SHM senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 September 2017.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.407 luas 1.898 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUNTIK tanggal 21 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUNTIK tanggal 21 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 407 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.SUNTIK bin Pak GAMEL.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.409 luas 1.894 m<sup>2</sup> dari Drs. H.

Halaman 52 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 27 September 2017.

- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 21 September 2017.
- 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 409 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. Hj.SITI MAIMUNAH.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.428 luas 2.444 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke SUDONO SYUEB tanggal 28 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDONO SYUEB tanggal 24 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 428 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDONO SYUEB.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.433 luas 2.826 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke JUNET, NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH tanggal 28 September 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari JUNET Cs tanggal 28 September 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH, MOCHAMMAD AMAN, MAISAROH, DWI , JUNET.
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 29 Agustus 2017.
    - 2) Surat Kuasa dari MOH NASRULLAH AZIZ ke WIYONO untuk membayarkan sebidang tanah sawah SHM 432 a.n. SUJITNO bin GUNAWAN dengan ahli waris NDUK KARIYATI, IFRAN FARUQ, dan YUGO WAHYU SEJATI tanggal 29 Agustus 2017.

Halaman 53 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kedua pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 1 September 2017.
- 4) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 432 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJITNO bin GUNAWAN, .
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.375 luas 1.667 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SRI WAHYUNI/SADI alm, Hj. SITI SULEKAH, LAILATUL UMROH tanggal 4 Oktober 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SADI PAK WAHYUNI
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 87 luas 1.740 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017.
    - 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari ALI MANSUR tanggal 4 Oktober 2017.
    - 3) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 87 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SRI WAHYUNI dan ALI MANSUR.
  - 1 (satu) lembar surat dari sdr. EDDY CHANDRA yang ditujukan ke Pimpinan Bank Mandiri Cab. Sungkono Surabaya tanggal 12 Oktober 2017 yang isinya untuk menutup rekening no. 1410033033077 atas nama EDDY CHANDRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa DAVID TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Java Pacifik yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian yang bergerak di bidang supplier baja hendak mencari lokasi lahan baru untuk pengembangan perusahaannya berdasarkan keputusan rapat perusahaan dan sekitar bulan Maret 2017 saksi LU YONGLI selaku



komisaris PT. Java Pacifik dihubungi oleh saksi IDA ROSTANTI selaku salah satu agen properti dari Brighton untuk menawarkan lahan bekas dari PT. RATATEX dan kemudian memperkenalkan kepada Terdakwa EDDY CHANDRA;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa datang kembali untuk menawarkan lahan kepada saksi LU YONGLI dengan luas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi LU YONGLI bersama Terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan terdakwa kemudian menunjukkan lokasi tanah yang masih berupa tanah sawah serta beberapa batas tanah dengan jalan raya yang meliputi tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo secara global seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa lokasi tanah di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tersebut, luas yang Terdakwa tawarkan adalah sekitar 50 (lima puluh) hektar.
- Bahwa terdakwa menerangkan tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar yang Terdakwa tawarkan kepada saksi David Tjandra tersebut adalah milik masyarakat Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dasar Terdakwa menawarkan tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar tersebut kepada saksi David Tjandra adalah dari saksi Drs. H Nasruloh Aziz dan Kades Penambangan saksi Fahmi Rosidi yang meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tanah tersebut bisa dibebaskan.
- Bahwa tanah dengan luas sekitar 50 (lima puluh) hektar tersebut pada saat Terdakwa menawarkan kepada saksi David Tjandra belum berhasil dibebaskan, namun informasi dari saksi Drs. H Nasruloh Aziz dan Kades Penambangan sdr Fahmi Rosidi, bahwa sebagian dari luas sekitar 50 (lima puluh) hektar sudah berhasil dibebaskan.
- Bahwa terdakwa menerangkan data yang diberikan oleh saksi Drs. H Nasruloh Aziz kepada Terdakwa bahwa luas tanah yang sudah berhasil dibebaskan adalah 77.944 M2. Bahwa penawaran itu Terdakwa lakukan

*Halaman 55 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda*



pada hari, tanggal tidak ingat pada sekitar bulan Maret 2017, dikantor PT. Java Pacifik Jl. Raya Krian- Surabaya KM 24-25 Ds. Keboharan Krian- Sidoarjo.

- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan semula adalah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian disepakati antara Terdakwa dengan saksi David Tjandra adalah sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi tersebut, antara Terdakwa sebagai pihak penjual dengan sdr David Tjandra sebagai pihak pembeli membuat suatu ikatan berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Jual Beli Tanah yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Agustus 2017 dikantor PT. Java Pacifik Jl. Raya Krian- Surabaya KM 24-25 Ds. Keboharan Krian- Sidoarjo.
- Bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut intinya berisi :
  - 1) Terdakwa selaku pihak pertama adalah sebagai pemilik tanah sepakat menjual tanah seluas sekitar 510.000 M2 yang berlokasi di Desa Penambangan, Balongbendo, Jeruk legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
  - 2) Harga yang disepakati adalah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
  - 3) Pihak pembeli akan memberikan uang tanda jadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - 4) Terdakwa akan membuat jalan dari jalan raya kelokasi dengan lebar 15 meter, panjang sekitar 500 meter;
  - 5) pihak pembeli akan membayar sisanya dengan 7 lembar cek untuk 7 bulan setelah poin d selesai dibuat.
- Bahwa saksi David Tjandra sebagai pihak pembeli sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut melalui transfer ke rekening nomor 1410033033077 bank Mandiri atas nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan



nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2017.

- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk membuat jalan dari jalan raya kelokasi dengan lebar 15 meter, panjang sekitar 500 meter, tersebut belum Terdakwa lakukan dikarenakan yang digunakan untuk akses membuat jalan tersebut masih milik warga yang belum dibebaskan. Karena untuk membuat akses jalan menuju lokasi tersebut masih banyak kendala, dikarenakan tanah yang akan dibuat jalan itu pemiliknya tidak mau menjual dan ada yang meminta harga dengan tinggi.
- Bahwa transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Balongbendo, dan Desa Jeruk legi tidak jadi dilakukan karena saksi David Tjandra membatalkan dan sudah mendapat lokasi lain.
- Bahwa uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Nasrulloh Aziz secara tunai dan cek dengan total Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kegiatan operasional.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Drs. Nasrulloh Aziz secara tunai dan cek dengan total Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar pemilik tanah yang akan dibebaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut hukum pidana pada azasnya adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku tindak pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Setiap Orang (Siapa Saja) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Barang Siapa tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eddy Chandra dipersidangan dengan di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa Eddy Chandra dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas Terdakwa Eddy Chandra tersebut adalah cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas. Dan berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan terhadap Identitas Terdakwa tersebut (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Terdakwa Eddy Chandra tersebut, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dibawah pengampuan, sehingga Terdakwa Eddy Chandra tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama Barang Siapa ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa yaitu Eddy Chandra;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

*Halaman 58 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda*



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, delik penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dibedakan antara unsur subyektif dan obyektif, dan secara yuridis delik penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi unsur-unsur pokok (bestandellen delict) berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur “cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan” berarti mengenai cara dari pelaku adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. (Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang memuat kaedah hukum : “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal dari saksi DAVID TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Java Pacifik yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian yang bergerak di bidang supplier baja hendak mencari lokasi lahan baru untuk pengembangan perusahaannya berdasarkan keputusan rapat perusahaan dan sekitar bulan Maret 2017 saksi LU YONGLI selaku komisaris PT. Java Pacifik dihubungi oleh saksi IDA ROSTANTI selaku salah satu agen properti dari Brighton untuk menawarkan lahan bekas dari PT. RATATEX dan kemudian memperkenalkan kepada Terdakwa EDDY CHANDRA;

*Halaman 59 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda*



Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2017 terdakwa EDDY CHANDRA datang kembali untuk menawarkan lahan yang diakui oleh Terdakwa EDDY CHANDRA sebagai miliknya kepada saksi LU YONGLI dengan luas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LU YONGLI bersama Terdakwa melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian menunjukkan lokasi tanah yang masih berupa tanah sawah serta beberapa batas tanah dengan jalan raya yang meliputi tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo secara global seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi LU YONG LI bahwa tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo tersebut adalah milik Terdakwa EDDY CHANDRA dari hasil pembelian Terdakwa kepada beberapa pemilik tanah awal,

Menimbang, bahwa Terdakwa EDDY CHANDRA untuk meyakinkan saksi LU YONGLI kemudian menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI tidak ketahui dan salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa akui sebagai miliknya sehingga saksi LU YONGLI merasa tertarik, padahal tanah-tanah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya tersebut masih atas nama orang lain dan bukan milik terdakwa EDDY CHANDRA;

Menimbang, bahwa karena lokasi dianggap cocok saksi LU YONGLI kemudian melaporkan kepada saksi DAVID TJANDRA dan setelah itu saksi DAVID TJANDRA melakukan pertemuan perkenalan dengan terdakwa EDDY CHANDRA, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa EDDY CHANDRA juga menyampaikan kepada saksi DAVID TJANDRA bahwa tanah seluas 510.000 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo adalah milik terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian terdakwa EDDY CHANDRA juga menunjukkan ijin lokasi yang saksi LU YONGLI dan saksi DAVID TJANDRA tidak ketahui serta salah satu SPPT atas nama Marminah yang terdakwa EDDY CHANDRA akui sebagai miliknya sehingga

*Halaman 60 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda*



saksi DAVID TJANDRA merasa tertarik. Kemudian antara terdakwa EDDY CHANDRA dan saksi DAVID TJANDRA mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-m<sup>2</sup>, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 bertempat di Kantor PT. Java Pacifik Jalan Raya Surabaya Krian KM 24-25 Ds Keboharan Krian saksi DAVID TJANDRA dan terdakwa EDDY CHANDRA kemudian membuat *Memorie Of Understanding* (MoU) tentang jual beli tanah yang berlokasi di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo antara terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli;

Bahwa dari *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dijelaskan terdakwa EDDY CHANDRA sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah dan saksi DAVID TJANDRA sebagai pihak kedua selaku pembeli sepakat untuk :

- a. Pihak pertama selaku pemilik tanah seluas  $\pm$  510.000 (lima ratus sepuluh ribu) m<sup>2</sup> di Desa Penambangan, Desa Balongbendo dan Desa Jeruk Legi di Kec Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- b. Harga tanah sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> dan pajak akan di bayarkan oleh masing masing pihak dimana total harga tanah Rp. 318.750.000,- ( tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Saksi DAVID TJANDRA selaku pembeli akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada saat dibuatkan tanda jadi ikatan Jual Beli akan dilakukan pembayaran sebesar 10 % dari harga tanah yaitu sebesar Rp. 31.875.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Terdakwa EDDY CHANDRA selaku penjual akan membuat jalan kelokasi dengan lebar 15 (lima belas) meter, dan panjang  $\pm$ 500 (kurang lebih lima ratus) meter dengan tinggi 0 (nol) meter dari jalan aspal yang ada sekarang (jalan kelas I) dengan menggunakan paving dengan tebal 10 (sepuluh) cm yang selambat lambatnya akan diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak *Memorie Of Understanding* (MoU) ditanda tangani yaitu tanggal 28 Agustus 2017;
- e. Terhadap sisa pembayaran akan dilakukan dengan memberikan 7 (tujuh) lembar cek, setelah jalan dibuat oleh terdakwa EDDY CHANDRA;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2017 dilakukan 2 (dua) kali pembayaran uang tanda jadi dari PT. Java Pacifik masing-masing dari



rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077 dan dari rekening Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri An. EDDY CHANDRA No rek 1410033033077;

Bahwa setelah penandatanganan *Memorie Of Understanding* (MoU) tersebut dan pembayaran tanda jadi diterima oleh terdakwa EDDY CHANDRA, saksi DAVID TJANDRA menghadirkan notaris untuk memeriksa dokumen atas tanah tersebut dan menyiapkan Ikatan Jual Beli, namun notaris pada saat itu menyampaikan terhadap tanah tersebut tidak dapat dibuat ikatan Jual Beli karena dokumen atas tanah tersebut diketahui masih atas nama orang lain dan pembangunan jalan menuju lokasi juga belum dilaksanakan oleh terdakwa EDDY CHANDRA, kemudian saksi DAVID TJANDRA melakukan pengecekan terhadap status tanah tersebut dan menanyakan kepada terdakwa EDDY CHANDRA lalu terdakwa EDDY CHANDRA mengatakan bahwa tanah tanah tersebut baru akan di bebaskan oleh terdakwa EDDY CHANDRA dan tidak pernah dimiliki oleh terdakwa EDDY CHANDRA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa EDDY CHANDRA mengakibatkan saksi DAVID TJANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut sebanyak total Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. Nasruloh Aziz secara tunai dan cek dengan untuk biaya pembebasan tanah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi tidak semua tanah yang dijanjikan Terdakwa bias dibebaskan, sehingga saksi DAVID TJANDRA merasa dibohongi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama yakni pemalsuan surat dan juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menerapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni pidana percobaan dengan alasan :

- Terdakwa sudah lanjut usia sudah berumur 75 Tahun, lahir tanggal 30 September 1946;
- Terdakwa sering jatuh sakit;
- Rasa kemanusiaan, Majelis Hakim tidak akan menjebloskan Terdakwa dalam penjara terhadap Terdakwa yang untuk berjalan aja harus dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan tentukan sbagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah pada tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;
  - 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim PT. JAVA PASIFIC, dan penerima sdr. EDDY CHANDRA no. Rek. 1410033033077 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 1 (satu) bendel Surat Nomor 039/SRT-K/KRSNA/ VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 perihal Konfirmasi terkait dengan pemenuhan Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Jual Beli tanah, dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
  - 1 (satu) bendel Surat Nomor 041/SRT-SOM/KRSNA/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;

Halaman 64 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Nomor 042/SRT-SOM/KRSNA/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Surat Teguran (Somasi) Kedua dan terakhir dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman;
- 1 (satu) lembar SPPT NOP : 35.15.100.017.007.0062.0 atas nama MARMINAH;
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 448 luas 2.322 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SITI CHALIMAH tanggal 6 September 2017
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 448 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI CHALIMAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 176 luas 1.625 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 176 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.171 luas 1.640 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 171 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.561 luas 1.652 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.

Halaman 65 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 561 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.384 luas 1.750 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 384 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 2.360 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MIAN tanggal 6 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. MIAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.403 luas 1.892 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari THOHARI bin TAMIN tanggal 6 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 403 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. THOHARI bin TAMIN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.434 luas 2.238 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUGIONO tanggal 6 September 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUGIONO tanggal 6 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 434 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUGIONO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 12) 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi sebesar Rp .1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran ke HARSONO dengan cek No. HC 420952 uang muka 11 (sebelas) ancer sawah di Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo tanggal 12 September 2017.
  - 13) 1 (satu) bendel SHM No. 401 luas 1.878 m2.n. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 14) 1 (satu) bendel SHM No. 551 luas 1.675 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 15) 1 (satu) bendel SHM No. 552 luas 1.905 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 16) 1 (satu) bendel SHM No. 408 luas 1.893 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 17) 1 (satu) bendel SHM No. 389 luas 2.182 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 18) 1 (satu) bendel SHM No. 374 luas 1.638 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 19) 1 (satu) bendel SHM No. 177 luas 1.727 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 20) 1 (satu) bendel SHM No. 555 luas 2.334 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 21) 1 (satu) bendel SHM No. 35 luas 1.650 m2. an. MOCHAMAD ARIFIN Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
  - 22) 1 (satu) bendel SHM No. 338 luas 1.7617 m2.an. HARSONO Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.441 luas 1.684 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.

Halaman 67 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 441 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.346 luas 2.441 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 346 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.443 luas 2.248 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 443 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.453 luas 2.310 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 453 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.393 luas 1.888 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.



- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 393 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI .
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.322 luas 2.170 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 322 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.417 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 417 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.442 luas 1.877 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AKUWAN MARZUKI tanggal 12 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 442 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. AKUWAN MARZUKI
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama berupa kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta arupiah) dari H. NASRULLOH untuk DP pembelian pembelian tanah di Desa Penambangan kurang lebih luas + 1900 m2 ke SITI ROHMATUL LATIFAH tanggal 28 Agustus 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 464 Rp. 1.570 m2 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI ROHMATUL LATIFAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.390 luas 1.904 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUJATMIKO tanggal 15 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 390 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJATMIKO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.412 luas 1.896 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDIRMAN dan USMAN tanggal 15 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 412 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDIRMAN, SLAMET SUTARDI, SUPARMI dan USMAN.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.178 luas 1.917 m2 dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari MASDUKI DIRHAM tanggal 15 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 178 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SITI KASWARAH, SITI MAIMUNAH, DEWI ASYAH, MASYA'I dan MASDUKI DIRHAM.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.155 luas 1.640 m2 dari Drs. H.

Halaman 70 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BUDIARSO tanggal 15 September 2017.

- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari BUDIARSO tanggal 15 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 155 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. BUDIARSO.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.337 luas 1.651 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M tanggal 15 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari AHMAD ZUBAIRI dan S. BAROKAL M. tanggal 15 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 337 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.MUSYARIFAH, M. ICHWAN ARIF, SAHADAH, AHMAD ZUBAIRI, CHUSNUL IMAMAH, IKHSANUL MUTTAQIN, FATIMAH TAZARQOH, MOH. KHOIRO DAWAM, SHOHIBUL FADHIL, SAYYIDUL BAROKAL M.
- 1 (Satu) lembar bukti pembayaran berupa kwitansi untuk penambahan DP 2 (dua) bidang tanah sawah terletak di Desa Penambangan atas 2 SHM senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 September 2017.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.407 luas 1.898 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke SUNTIK tanggal 21 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUNTIK tanggal 21 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 407 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n.SUNTIK bin Pak GAMEL.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.409 luas 1.894 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 71 dari 74 Putusan Perkara No.184/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) ke Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 27 September 2017.

- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Hj. SITI MAIMUNAH tanggal 21 September 2017.
- 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 409 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. Hj.SITI MAIMUNAH.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.428 luas 2.444 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke SUDONO SYUEB tanggal 28 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SUDONO SYUEB tanggal 24 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 428 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUDONO SYUEB.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.433 luas 2.826 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke JUNET, NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH tanggal 28 September 2017.
  - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari JUNET Cs tanggal 28 September 2017.
  - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. NUR HASANAH, MOH SOIM, SITI FATIMAH, MOCHAMMAD AMAN, MAISAROH, DWI, JUNET.
- 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
  - 5) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 29 Agustus 2017.
  - 6) Surat Kuasa dari MOH NASRULLAH AZIZ ke WIYONO untuk membayarkan sebidang tanah sawah SHM 432 a.n. SUJITNO bin GUNAWAN dengan ahli waris NDUK KARIYATI, IFRAN FARUQ, dan YUGO WAHYU SEJATI tanggal 29 Agustus 2017.



- 7) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kedua pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.432 luas 2.612 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 1.281.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ke NDUK KARIYATI tanggal 1 September 2017.
- 8) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 432 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SUJITNO bin GUNAWAN, .
  - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
    - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No.375 luas 1.667 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017
    - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari SRI WAHYUNI/SADI alm, Hj. SITI SULEKAH, LAILATUL UMROH tanggal 4 Oktober 2017.
    - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 422 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SADI PAK WAHYUNI
    - 1 (Satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
      - 4) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pertama pembelian sebidang tanah sawah berdasarkan SHM No. 87 luas 1.740 m<sup>2</sup> dari Drs. H. MOH NASRULLAH AZIZ uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke FARIED K tanggal 4 Oktober 2017.
      - 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan dari ALI MANSUR tanggal 4 Oktober 2017.
      - 6) 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 87 Ds. Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo a.n. SRI WAHYUNI dan ALI MANSUR.
    - 1 (satu) lembar surat dari sdr. EDDY CHANDRA yang ditujukan ke Pimpinan Bank Mandiri Cab. Sungkono Surabaya tanggal 12 Oktober 2017 yang isinya untuk menutup rekening no. 1410033033077 atas nama EDDY CHANDRA.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Agus Pambudi, SH., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H..M.H., dan

*Halaman 73 dari 74 Putusan Perkara No. 184/Pid.B/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh M. Ridwan D, SH.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno,S.H.,MH.

Agus Pambudi,S.H.

Muhammad,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari,S.H.